BAB II

AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR DAN

BIOGRAFI MUFASIR

A. Definisi Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Secara etimologi, kata *al-amr* (الأمر) berarti perintah.[1] Sedangkan secara terminologi, *al-amr* adalah suatu tuntunan perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah kedudukannya.[2]

Selanjutnya kata *al-ma'ruf* (المعروف) adalah isim maf'ul dari fi'il عرف - يعرف yang bermakna mengetahui atau mengenal[3]. Definisi dari *al-ma'ruf* adalah segala hal yang dianggap atau dinilai baik oleh manusia dalam adat dan muamalah dan mereka mengamalkannya serta tidak mengingkarinya.[4] Dan semua kebaikan yang dikenal oleh jiwa manusia dan membuat hatinya tentram.[5] Menurut Ibnu Atsir, *al-ma'ruf* adalah satu nama yang mencakup segala apa yang dikenal berupa ketaatan kepada Allah, pendekatan diri kepada-Nya, berbuat baik kepada manusia, dan segala apa yang disunnahkan oleh syari'at dari berbagai kebaikan dan apa yang dilarang olehnya dari segala macam kejelekan.[6]

---

[1]Ahmad Warson Munawwir, *Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 38.
[2]Khairul Umam, *Ushul Fiqh II* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 97.
[3]Munawwir, *Munawwir*, 920.
[4]Jawas, *Amar Ma'ruf,* 33.
[5]Ibnu Mundhur, *Lisan al-Arab* jilid XI (Beirut: Dār al-Ṣodir, t.th.), 239.
[6]Jawas, *Amar Ma'ruf,* 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *nahī* secara bahasa berarti melarang atau mencegah.[7] Secara terminologi, *nahī* merupakan tuntunan untuk meninggalkan secara pasti. *Nahī* dalam al-Qur'an mengandung beberapa maksud, di antaranya: haram, makruh, mendidik, doa merendahkan, keputusasaan, penjelasan akibat.[8]

Secara bahasa, kata *munkar* (المنكر) berarti aneh, sulit, buruk, tidak dikenal dan juga mengingkari. Secara istilah, *munkar* adalah segala sesuatu yang dipandang buruk, baik dari norma syari'at maupun norma akal yang sehat. Kemudian makna ini menjadi lebih luas dalam pandangan syari'at sebagai segala sesuatu yang melanggar norma-norma agama dan budaya atau adat istiadat suatu masyarakat.[9]

Tidak diragukan bahwa memberi definisi *ma'ruf* dan *munkar* itu merupakan masalah yang luas. Dalam hal ini harus dikemukakan semua apa yang diperbolehkan syara' dan mana yang diharamkan, dan menjelaskan sampai sejauh mana kemungkinan menerapkan prinsip ini. Sebab di dalam nash-nash al-Qur'an dan Sunnah Nabi selalu menggunakan istilah ma'ruf dan munkar, karena pada keduanya terdapat makna yang mengisyaratkan pada sesuatu yang dikenal sebagai kebaikan dan dikenal sebagai sesuatu yang diingkarinya.[10]

Dari pengertian di atas, nampaknya amar ma'ruf nahi munkar merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena kalimat tersebut suatu istilah yang dipakai dalam al-Qur'an berbagai aspek, sesuai dari sudut mana

---

[7]Munawwir, *Munawwir*,1471.
[8]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), 208.
[9]Ali Nurdin, *Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam al-Qur'an* (Jakarta: Erlangga, 2006), 158.
[10]Taufiq Muhammad al-Syawi, *Syura bukan Demokrasi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 80-81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para ilmuwan menilainya. Oleh karena itu sangat boleh jika pengertiannya cenderung ke arah pemikiran iman, fiqh dan akhlak.[11]

Jadi, amar ma'ruf nahi munkar adalah segala sesuatu yang diketahui oleh hati dan jiwa tentram kepadanya, segala sesuatu yang dicintai oleh Allah SWT. Sedangkan nahi munkar adalah yang dibenci oleh jiwa, tidak disukai dan dikenalnya serta sesuatu yang dikenal keburukannya secara syar'i dan akal.[12]

Menurut Sayyid Quthb, tugas kaum muslimin yang berpijak di bumi adalah melaksanakan tugas untuk menegakkan manhaj Allah di muka bumi, dan untuk memenangkan kebenaran atas kebatilan, yang ma'ruf atas yang munkar dan yang baik atas yang buruk. Oleh karena itu haruslah ada segolongan orang atau satu kekuasaan yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar.[13]

Al-Qur'an dan Sunnah melalui dakwahnya mengamanatkan nilai-nilai yang mendasar, universal dan abadi dan ada juga yang bersifat praksis, lokal dan temporal sehingga dapat berbeda antara satu tempat atau waktu yang lain. Perbedaan, perubahan dan perkembangan nilai itu dapat diterima oleh Islam selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal.

Al-Qur'an mengisyaratkan kedua nilai di atas dalam firman-Nya ini dengan kata: *al-khair* (الخير) atau kebajikan dan *al-ma'ruf* (المعروف). *Al-khair*

---

[11]Ana Maulida, "Amar Ma'ruf Nahi Munkar menurut Sayyid Quthb dalam Tafsir fi Zhilalil Qur'an" (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Ampel, 2005), 12.
[12]Salman bin Fahd al-Audah, *Urgensi Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, terj. Ummu 'Udhma Azmi (Solo: Pustaka Mantiq, t.th.), 13.
[13]Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah nilai universal yang diajarkan oleh al-Qur'an dan Sunnah. Sedang *al-ma'ruf* adalah sesuatu yang baik menurut pandangan umum satu masyarakat selama sejalan dengan *al-khair*. Adapun *al-mukar*, maka ia adalah sesuatu yang dinilai buruk oleh suatu masyarakat serta bertentangan dengan nilai-nilai Ilahi.[14]

B. Keutamaan Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Adapun keutamaan dari adanya pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar di antaranya:

1. Amar ma'ruf nahi munkar adalah tugas para nabi dan rasul dari yang pertama hingga yang terakhir.

   Dikarenakan pengutusan para rasul adalah untuk memerintahkan agar bertauhid dan melarang dari mentaati thaghut, maka sebagian ulama menetapkan bahwa diutusnya para rasul adalah untuk amar ma'ruf nahi munkar karena perintah mereka untuk bertauhid adalah amar ma'ruf dan larangan mereka dari mentaati thaghut adalah nahi munkar.
2. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan sifat dari Nabi Muhammad SAW, sayyidul mursalin, imam para nabi yang terdapat dalam Taurat dan Injil.

   Allah SWT berfirman dalam surat al-A'rāf ayat 157:

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى
ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ
ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ

[14]Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَلَيۡهِمۡۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓۙ
أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٥٧

157. (yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.[15]

Al-Hafizh ibn Kathir mengatakan, “ ini adalah sifat Rasulullah SAW yang terdapat dalm kitab-kitab (Samawi) terdahulu”.

3. Termasuk kewajiban yang paling penting dalam Islam.

   Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata,” Amar ma’ruf nahi munkar termasuk amal yang paling wajib, paling utama dan paling baik”.

4. Sebagai sebab keutuhan, keselamatan dan kebaikan bagi masyarakat.

   Satu masyarakat akan menjadi baik apabila ditegakkan amar ma’ruf nahi munkar di dalamnya. Sedangkan satu masyarakat akan binasa dan rusak apabila tidak ditegakkan amar ma’ruf nahi munkar di dalamnya.

5. Menghidupkan hati.

   Di antara keutamaan amar ma’ruf nahi munkar ialah menghidupkan hati, karena hati yang mengetahui perbuatan yang ma’ruf lalu ia mengerjakannya dan mengetahui kemungkaran lalu ia mengingkarinya, maka hatinya akan

[15]Al-Qur’an dan terjemahannya, 7(al-A’rāf):157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup. Berbeda dengan orang yang hatinya tidak mengetahui perbuatan yang ma'ruf dan munkar, maka ia akan binasa.

6. Sebagai sebab datangnya pertolongan, kemuliaan dan diberikannya kedudukan (kekuasaan) di bumi.
7. Amar ma'ruf nahi munkar termasuk shadaqah.
8. Menolak marabahaya.
9. Orang yang mencegah dari perbuatan munkar akan diselamatkan oleh Allah SWT.
10. Amar ma'ruf nahi munkar termasuk sifat-sifat orang mukmin yang shalih.
11. Amar ma'ruf nahi munkar adalah ciri generasi terbaik.
12. Amar ma'ruf nahi munkar adalah jihad yang paling utama.
13. Sebagai terapi dari semua problematika yang ada di setiap zaman dan setiap negeri.
14. Amar ma'ruf nahi munkar merupkan di antara sebab dihapuskannya dosa.
15. Amar ma'ruf nahi munkar adalah perkataan yang paling baik dan seutama-utama amal.[16]

C. Dalil Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Amar ma'ruf nahi munkar merupakan kewajiban yang dibebankan Allah kepada umat Islam sesuai dengan kemampuannya.[17] Dalil wajibnya amar ma'ruf nahi munkar terdapat di dalam al-Qur'an, Sunnah serta ijma' ulama.

---

[16]Jawas, *Amar Ma'ruf,* 45-70.
[17]Abdullah bin Hasan Muhammad Alu Qa'ud, *Urgensi Amar Ma'ruf Nahi Munkar,* terj. Abu Umar Abdillah asy-Syarief (Solo: Pustaka Arafah, 2004), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. ***Dalil dari al-Qur'an:***

Allah SWT berfirman dalam surat Āli 'Imrōn ayat 104:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

> 104. dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.[18]

Umar ibn al-Khattab membaca ayat ini, kemudian berkata,"Wahai sekalian manusia, barangsiapa yang ingin termasuk umat tersebut hendaklah menunaikan syarat Allah padanya. Syarat tersebut ialah amar ma'ruf nahi munkar.[19]

2. ***Dalil al-Sunnah***

Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Artinya:

> "Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika ia mampu, maka dengan lisannya dan jika tidak mampu maka dengn hatinya dan itulah selemah-lemahnya iman." (HR. Muslim)

---

[18]Al-Qur'an dan terjemahannya, 3(Āli 'Imrōn):104.
[19]Jawas, *Amar Ma'ruf,* 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Dalil dari ijma'ulama*

Sedangkan ijma' ulama dijelaskan sebagai berikut:

a) Menurut Ibnu Hazm azh-Zhahiri bahwasannya seluruh umat Islam telah sepakat mengenai kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, tidak ada perselisihan di antara mereka sedikit pun.

b) Abu Bakar al-Jashshah berpendapat bahwa Allah telah menegaskan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar melalui beberapa ayat di dalam al-Qur'an lalu di dalam sabda Nabi SAW dalam hadis mutawatir. Dan para ulama terdahulu telah bersepakat atas wajibnya.

c) Menurut Imam al-Nawawi bahwasannya telah banyak dalil-dalil al-Qur'an dan al-Sunnah serta ijma' yang menunjukkan wajibnya amar ma'ruf nahi munkar.

d) Menurut Imam al-Syaukani, amar ma'ruf nahi munkar termasuk kewajiban pokok serta rukun terbesar dalam syari'at Islam, yang dengannya sempurna aturan Islam dan tegak kejayaannya.

Tentang wajibnya amar ma'ruf nahi munkar, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Sebagian dari mereka mengatakan wajib 'ain dan sebagian yang lainnya mengatakan wajib kifayah.[20]

[20]Jawas, *Amar Ma'ruf,* 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Syarat-syarat Pelaku Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Amar ma'ruf nahi munkar terdiri dari empat syarat yang harus dimiliki: *Pertama,* pelaku amar ma'ruf nahi munkar (*al-muhtasib); kedua,* yang ditujukan kepadanya amar ma'ruf nahi munkar (*al-muhtasab 'alaihi*); *ketiga,* perbuatan yang menjadi objek amar ma'ruf nahi munkar (*al-muhtasab fihi*); *keempat,* hakikat amar ma'ruf nahi munkar itu sendiri (*al-ihtisab*).

1. Al-Muhtasib (pelaku amar ma'ruf nahi munkar)

Syarat wajib yang ada pada pelaku amar ma'ruf nahi munkar ialah sebagai berikut:

a) Beriman

Pelaksana amar ma'ruf nahi munkar haruslah seorang mukmin, mengingat bahwa hal ini termasuk pembelaan terhadap agama.[21] Dan ini merupakan syarat yang paling penting bahkan sebagai asas dan pondasinya, karena amar ma'ruf nahi munkar adalah bagian dari wilayah kekuasaan (otoritas) syari'at Islam, tidak dibenarkan orang kafir berkuasa atas seorang Muslim.[22]

b) Mukallaf (baligh/sudah dewasa)

Disyari'atkannya mukallaf, karena secara umum bahwa hukum-hukum syar'i diwajibkan atas mukallaf. Ini berkaitan dengan kewajiban, artinya

[21]Al-Imam Abu Hamid al-Ghazali, *Rahasia Amar Ma'ruf Nahi Munkar: Menghindari Turunnya Azab Atas Umat,* terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Mizan, 2014), 37.
[22]Jawas, *Amar Ma'ruf,* 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang yang bukan mukallaf tidak diwajibkan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar.[23]

c) Adanya kemampuan

Pelaku amar ma'ruf nahi munkar harus memiliki kemampuan ketika melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan manusia hanyalah diberikan beban dan kewajiban sesuai dengan kemampuannya. Keadaan orang yang mencegah kemungkaran disyari'atkan harus benar-benar mumpuni. Orang yang keadaannya lemah maka tidak kewajiban baginya kecuali mengingkari dengan hati.[24]

2. Al-Muhtasab fihi (perbuatan yang menjadi objek amar ma'ruf nahi munkar)

Setiap kemungkaran yang ada saat sekarang, tampak bagi yang hendak ber-amar ma'ruf nahi munkar, tanpa harus mematai-matai dan dikenal secara meluas sebagai kemungkaran, tanpa memerlukan ijtihad. Ada empat syarat dalam hal ini:

a) Kejelasan tentang suatu perbuatan yang termasuk kemungkaran.

b) Berlangsungnya perbuatan kemungkaran pada saat sekarang.

c) Kemungkaran yang terang-terangan dan yang tersembunyi.

d) Adanya kesepakatan para ulama tentang mungkarnya suatu perbuatan.[25]

---

[23]Al-Ghazali, *Rahasia Amar*,36.
[24]Al-Ghazali, *Rahasia Amar*, 71.
[25]Ibid.,98-104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Al-Muhtasab 'alaihi (pelaku yang ditujukan kepadanya Amar Ma'ruf Nahi Munkar)

Syarat untuk diajukannya amar ma'ruf nahi munkar ialah adanya seseorang yang memenuhi suatu sifat tertentu, sehingga menjadikan setiap perbuatan terlarang yang dilakukannya, termasuk dalam kategori kemungkaran. Tidak diisyaratkan ia seorang mukallaf, mengingat bahwa seperti yang telah dijelaskan sebelum ini seandainya seorang anak kecil (yang belum baligh) minum khamr, wajib atas yang mengetahui hal itu untuk melarangnya. Tidak diisyaratkan pula ia seorang yang berakal waras, dan karena itu, seandainya seorang gila berzina dengan seorang perempuan gila juga, wajiblah mencegahnya dari perbuatan tersebut.[26]

4. Al-Ihtisab (bentuk amar ma'ruf nahi munkar)

Tingkatan-tingkatan amar ma'ruf nahi munkar terdiri dari lima hal, yakni:

a) Tingkatan pertama: mengetahui kemungkaran

Yaitu mencurahkan segenap kemampuan untuk mengetahui terjadinya kemungkaran tanpa memata-matai kecuali apabila ia dilarang mengetahui terjadinya kemungkaran di tempat tertentu, maka hendaklah ia berhati-hati dan memeriksanya sebagai usaha untuk memastikan.[27]

b) Tingkatan kedua: mengingkari kemungkaran dengan tangan dan syarat-syaratnya

Ini adalah tingkatan paling tinggi, ia menjadi pedang yang tajam dalam mencegah kemungkaran dan menghilangkan bahayanya. Tidak ada yang

[26]Al-Ghazali, *Rahasia Amar*,114.
[27]Jawas, *Amar Ma'ruf,* 179-180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu melakukan tingkatan ini kecuali orang-orang kuat dan berkemauan keras. Dan tingkatan ini dilakukan kepala rumah tangga dalam rumah tangganya dan pemimpin terhadap rakyatnya.[28]

c) Tingkatan ketiga: mengingkari kemungkaran dengan lisan dan tahapan-tahapannya

Tingkatan ini dilakukan apabila mengubah kemungkinan dengan tangan tidak sanggup dilakukan karena tidak adanya kekuasaan atau karena khawatir menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Mengubah kemungkaran dengan lisan mempunyai empat tahapan:

1) Memberikan pengertian dan pelajaran dengan lemah lembut.
2) Melarang dengan cara memberikan pelajaran dan nasihat serta menakut-nakutinya dengan azab Allah SWT.
3) Tegas dalam memberikan nasihat.
4) Mengancam dan menakut-nakuti.[29]

d) Tingkatan keempat: mengingkari kemungkaran dengan hati

Apabila seorang mukmin tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan tangan dan lisannya, maka ia mengingkarinya dengan hati dan membenci segala perbuatan mungkar dengan hatinya, marah kepadanya dan marah kepada pelakunya. Kewajiban mengingkari kemungkaran dengan hati ini tidak pernah gugur dari diri setiap muslim.[30]

---

[28]Jawas, *Amar Ma'ruf*, 180.
[29]Ibid., 186-193.
[30]Ibid., 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Tingkatan kelima: mengingkari kemungkaran dengan menggunakan pedang (senjata)

Tingkatan ini merupakan akhir dari tingkatan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak boleh bersandar padanya kecuali setelah mencurahkan segala kemampuan dan kesanggupan dengan tingkatan-tingkatan terdahulu dalam mengubah kemungkaran. Jika tingkatan-tingkatan sebelumnya tidak lagi bermanfaat, maka tingkatan ini dijadikan acuan arena kondisi terpaksa.[31]

E. Syarat-syarat Amar Ma'ruf Nahi Munkar

1. Syari'at adalah pokok dalam menetapkan amar ma'ruf nahi munkar

Sesungguhnya yang menjadi tolak ukur dalam menentukan sesuatu dapat dikatakan ma'ruf atau munkar adalah Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW dan apa yang menjadi kesepakatan Salafus Shalih dan bukan yang dianggap baik oleh manusia dari perkara-perkara yang menyelisihi syari'at.[32]

2. Memiliki ilmu dan bashirah tentang hakikat amar ma'ruf nahi munkar

Perbuatan amar ma'ruf nahi munkar tidak dapat dikatakan baik apabila tidak didasari dengan ilmu dan pemahaman yang benar, sebagaimana yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz bahwa orang yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka kerusakannya lebih besar daripada maslahatnya. Ilmu adalah imamnya amal dan amal mengikuti ilmu. Ini sangat jelas, karena niat dan perbuatan tanpa ilmu adalah kebodohan, kesesatan, mengikuti hawa nafsu dan inilah perbedaan antara orang-orang Jahiliyah dan kaum Muslim. Dengan

[31]Jawas, *Amar Ma'ruf*, 201.
[32]Ibid.,207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian, wajib mengetahui perbuatan ma'ruf dan perbuatan munkar serta mampu membedakan keduanya sebagaimana diharuskan pula mengetahui keadaan orang yang disuruh dan orang yang dilarang.[33]

3. ***Mendahulukan yang paling penting sebelum yang penting***

Sesungguhnya memulai dengan perkara yang paling penting kemudian yang penting merupakan kaidah yang harus ada dalam melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, yaitu hendaklah pelaku amar ma'ruf nahi munkar memulai dengan memperbaiki ushul (pokok-pokok) akidah. Maka pertama kali ia menyuruh untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah SWT semata dan melarang dari perbuatan syirik, bi'ah dan khurafat, kemudian ia menyuruh untuk mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, kemudian menyuruh untuk melakukan kewajiban lainnya dan meninggalkan perbuatan haram, kemudian menyuruh untuk melaksanakan sunnah-sunnah dan meninggalkan perkara-perkara yang dimakruhkan.[34]

4. ***Memikirkan dan menimbang antara maslahat dan mafsadat***

Di antara hal yang sangat perlu diperhatikan dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar ialah melihat dan menimbang antara maslahat (kebaikan) dan mafsadat (kerusakan) karena syari'at ditegakkan untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghilangkan mafsadat. Kaidah ini dapat diperinci sebagai berikut:

a) *Pertama*, jika kemaslahatan lebih besar daripada mafsadatnya maka disyari'atkan melakukan amar ma'ruf nahi munkar.

[33]Jawas, *Amar Ma'ruf,* 208.
[34]Ibid., 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) *Kedua,* jika mafsadat lebih besar dariada maslahatnya maka diharamkan melakukan amar ma'ruf nahi munkar.

c) *Ketiga,* jika mafsadat dan maslahat tampak seimbang, maka amar ma'ruf nahi munkar tidak disyari'atkan.

d) *Keempat,* jika menimbulkan mafsadat yang lebih banyak ketika pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar.[35]

5. ***Tathabbut (mencari kepastian dan kebenaran) dalam setiap perkara dan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan.***

Ini merupakan sifat yang harus dimiliki orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Allah SWT telah memerintahkan kaum mukmin agar ber-*tabayyun* (mencari kejelasan) dan bersikap hati-hati sebelum melakukan pengingkaran. Menghukumi sesuatu sebagai kemungkaran dengan *tathabbut* (meneliti kebenarannya) dan tidak menghukuminya dengan dugaan semata adalah manhaj yang lurus yang sudah seharusnya diperhatikan oleh pelaku amar ma'ruf nahi munkar sehingga ia selamat dalam agama dan dirinya serta hubungannya dengan orang lain.[36]

[35]Jawas, *Amar Ma'ruf,* 214-223.
[36]Ibid., 226-227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id